



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 / 07 / DPRD-BLG / 2020

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Penyampaian LKPJ Bupati Balangan Tahun 2019, dan Pembahasan LKPJ Bupati Balangan Tahun 2019 oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu memberikan catatan dan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Depan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 2.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Surat Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Nomor 700/1723/OTDA perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tanggal 24 Maret 2020;
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun 2019, Tanggal 20 April 2020;
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun 2019 oleh Komisi-Komisi DPRD dengan SKPD.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 ;

- KESATU : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Balangan Tahun Anggaran 2019 merupakan hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah yang di wakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan ke Depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom.

Wakil Ketua,

H. UPI WANDI